

BAB IV

ANALISIS MENGENAI IZIN BERKERJA BAGI TENAGA KERJA ASING DENGAN MENGGUNAKAN VISA TURIS DI SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

1. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi WNA yang digunakan untuk bekerja di Indonesia

Secara umum Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya Penegakan Hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila di perlukan. Aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan

daya paksa, salah satu aparaturnya di Indonesia adalah Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kota Semarang terdapat empat seksi yakni Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dan Sub Bagian Tata Usaha.

Seksi Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian memiliki tugas dan fungsi yaitu, bertugas melakukan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya melakukan emantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan pidana dan pelanggaran keimigrasian, dan melakukan pemeriksaan cegah dan tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang, Jawa Tengah pada Juli 2019 ini telah memproses 1 orang asing yang berkewarganegaraan Malaysia dan 12 orang asing berkewarganegaraan Taiwan karena melanggar izin tinggal dan bekerja. Puluhan warga asing tersebut diproses karena terbukti menggunakan visa turis atau visa wisata yang pada kenyataannya bekerja pada suatu perusahaan tidak sesuai dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

(IMTA) serta melebihi batas waktu izin tinggal (overstay). Sesuai ketentuan tindakan yang dilakukan terhadap orang asing yang terbukti melanggar UU Keimigrasian berupa sanksi administrasi, deportasi dan proses hukum di pengadilan.

Dengan tindakan tegas terhadap pelanggar UU Keimigrasian itu diharapkan dapat memberi efek jera bagi WNA lainnya agar tidak masuk ke daerah ini secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Guna mencegah terjadi penyalahgunaan izin tinggal, IMTA dan pelanggaran hukum lainnya, pihaknya menurunkan petugas Wasdakim mengawasi orang asing di enam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang.

Dalam pasal 122 huruf A Undang-Undang No.6 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.⁷⁷

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 42 menyebutkan :

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.⁷⁸

Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

⁷⁸ Pasal 42 No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

2. Pelaksanaan pembatasan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Semarang dihubungkan dengan kesempatan untuk bekerja bagi tenaga kerja di Indonesia

Menurut Pasal 45 dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

- Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ,dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Pembatasan tenaga kerja asing tidak secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 akan tetapi secara tidak langsung terdapat pada Pasal 2 yang menyebutkan Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan

waktu tertentu serta penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Selain itu pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur juga dalam pasal 4 Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia dan juga dalam hal jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Menurut Disnakertrans, 2000, kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan

akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang tampak jelas dihadirkan bukan untuk membela kepentingan tenaga kerja Indonesia UUD 1945 jelas memberi amanat kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak seperti bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Artinya, perpres jelas mencederai amanat UUD 1945.